



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Liza Djohry, Umur ± 81 Tahun, lahir di Binjai, tanggal 19 September 1942, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Madong Lubis No. 129 C, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Shoimah, S.Ag., S.H., Lina Shi, S.E., S.H., Panda Cahaya, S.Sy., Advokat/Penasehat Hukum Pada “Shoimah Law Office & Partners” berkantor di Jalan Letda Sujono No. 131-A Medan, selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023 disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa Pemohon memiliki nama Liza Djohry di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271015909420001 yang diterbitkan tanggal 28-05-2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa Pemohon memiliki petikan kelahiran dengan Nomor: 1142/1961.- dengan nama Dju Hong yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 1961 oleh Pengadilan Negeri Binjai;
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali menjadi Warganegara Republik Indonesia dengan Nomor urut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8336/1961/Dwi dengan nama Lim Dju Hong yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 1961 oleh Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama dengan No. Daftar: B-7085/KM.- dari nama Lim Dju Hong menjadi Liza Djohry yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 1968 oleh Walikota Medan;

6. Bahwa Pemohon memiliki nama Liza Djohry di Kartu Keluarga No. 1271010801070013 yang diterbitkan pada tanggal 01-04-2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

7. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bernama **YAHMIN** (laki-laki, lahir di Medan, 31-12-1943, NIK:3172023112430032) di Medan pada tanggal 18 Juni 1971 dan baru melakukan pengesahan perkawinan di Vihara Bodhi Karuna, jalan Senangin No. 38 Medan, dengan Nomor Surat Perkawinan :001/XI/2019 yang disahkan oleh Pandita Sedy Febriyanto pada tanggal 20 November 2019;

8. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Yahmin memiliki 4 (empat) orang anak, yakni:

1. Yusuf Sumartha, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 01-04-1972;

2. Samson Sumartha, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 03-09-1974;

3. Margaret, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 18-03-1979;

4. Meikana, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 26-05-1981;

9. Bahwa suami Pemohon Yahmin kemudian meninggal di Singapura sesuai dengan akta kematian dengan Nomor 374749B yang diterbitkan oleh Negara Singapura pada tanggal 24 September 2022 dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI Nomor 0475/PROTKONS/9/2022 tanggal 26 September 2022;

10. Bahwa Pemohon kemudian melaporkan kematian suaminya Yahmin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sehingga diterbitkanlah Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI dengan Nomor: 191/KMT.LN/11/2022 pada tanggal 28 November 2022;

11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas pengesahan perkawinan tersebut agar nantinya Pemohon bisa mengajukan pencatatan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
13. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Liza Djohry** dengan **Yahmin** yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di Vihara Bodhi Karuna, Jl. Senangin No. 38, Medan;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar tercatat dan terdaftar pada registrasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Liza Djohry dengan NIK : 1271015909420001, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan pada tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda bukti P-

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1;
2. Fotocopy Petikan daftar besar kelahiran untuk golongan Tionghoa atas nama Dju Hong, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Binjai pada tahun 1961, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Surat tjtatan Pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk Kembali menjadi Warganegara Republik Indonesia dengan nomor urut 8336/1961/Dwi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1961 diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama dengan nomor B-7085/KM.- atas nama Lim Dju Hong diganti menjadi Liza Djohry yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kota Madya Medan pada tanggal 18 Januari 1968, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271010801070013 atas nama kepala keluarga Liza Djohry yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan tertanggal 01 April 2013, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor : 001/XI/2019 antara Yahmin dan Liza Djohry yang dikeluarkan oleh Vihara Bodhi Karuna pada tanggal 20 November 2019, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Petikan daftar besar kelahiran Nomor : 2074/1971 atas nama Yusuf Sumartha, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Petikan daftar besar kelahiran Nomor : 5905/1974 atas nama Samson Sumartha, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Petikan daftar besar kelahiran Nomor : 2834/1979 atas nama Margaret, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Petikan daftar besar kelahiran Nomor : 4080/1981 atas nama Meikana, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy Akta Kematian atas nama Yahmin yang diterbitkan oleh Nagara Singapura dengan Nomor : 0475/PROTKONS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh An.Kepala Perwakilan RI Fungsi Protokol dan Konsuler pada tanggal 26 September 2022, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI atas kematian Yahmin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan Nomor : 191/KMT.LN/11/2022 pada tanggal 28 November 2022, diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 telah diberi Meterai yang secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sendy Febryanto;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kenal dengan pemohon karena pemohon adalah jemaat saksi di Vihara dan saksi sebagai pendeta nya;
- Bahwa pemohon mempunyai suami Bernama Yahmin;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu di Singapura lalu di bawa ke Medan;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 4 orang anak, terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa pemohon tinggal dengan anak nomor 2 yaitu Samson Sumartha;
- Bahwa pemohon dan Yahmin sudah lama menikah secara adat, kemudian menikah secara agama dan saksi sebagai Panditanya.
- Bahwa saksi yang menikahkan Pemohon dan Yahmin secara agama pada 20 November 2019;
- Bahwa ada bukti pernikahannya secara adat;

2. Saksi Samson Sumartha ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa pemohon mempunyai suami Bernama Yahmin;
- Bahwa suami pemohon ataupun ayah saksi sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu di Singapura lalu di bawa ke Medan;
- Bahwa ada bukti surat kematiannya;
- Bahwa pemohon tinggal dengan saksi;
- Bahwa pemohon dan Yahmin sudah menikah secara adat, kemudian menikah secara agama dan Sendy Febryanto sebagai Panditanya.
- Bahwa Sendy Febryanto yang menikahkan Pemohon dan Yahmin secara agama pada 20 November 2019;
- Bahwa ada bukti pernikahannya secara adat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dengan seorang laki-laki bernama Yahmin, pada tanggal 20 November 2019 dihadapan Pandita Sendy Febriyanto sesuai dengan Surat Keterangan (Tentang Perkawinan) Nomor : 001/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Vihara Bodhi Karuna namun pernikahan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendapatkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk itu terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Liza Djohry dengan NIK : 1271015909420001, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan pada tanggal 28 Mei 2012, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Madong Lubis No. 129 C, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-6 berupa Fotocopy Surat keterangan tentang perkawinan Nomor : 001/XI/2019 antara Yahmin dan Liza Djohry yang dikeluarkan oleh Vihara Bodhi Karuna pada tanggal 20 November 2019, menerangkan bahwa Pemohon dengan Yahmin telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha pada Tanggal 20 November 2019 di "Vihara Bodhi Karuna" dihadapan Pandita Sendy Febriyanto, Jalan Senangin No.38 Kelurahan Pandu Hulu II, Kecamatan Medan Area Kota Medan dan pernikahan mereka tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk diterbitkan Akta Perkawinan mereka berdua, sehingga sudah lewat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dan berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-11 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 0475/PROTKONS/IX/2022 atas nama Yahmin yang telah dikeluarkan oleh An.Kepala Perwakilan RI Fungsi Protokol dan Konsuler pada tanggal 26 September 2022, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Yahmin telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 pada pukul 18:29 waktu Singapura dengan penyebab kematian Coronary Artery Disease;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, serta didukung dengan alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas telah dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 yang membuktikan bahwa pemohon dan suaminya Yahmin telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 20 November 2019 di Vihara Bodhi Karuna dihadapan pandita Sendy Febriyanto, Jalan Senangin No.38 Kelurahan Pandu Hulu II, Kecamatan Medan Area Kota Medan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dan Yahmin adalah sah (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan (vide Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), berdasarkan fakta bahwa perkawinan pemohon telah melampaui ketentuan tersebut sehingga pencatatan perkawinan pemohon harus melalui penetapan Pengadilan (vide Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum utama dari permohonan pemohon adalah pencatatan perkawinan pemohon yang telah melampaui batas ketentuan undang-undang, sehingga dibutuhkan terlebih dahulu penetapan pengadilan atas keterlambatan pencatatan perkawinan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pemohon yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 12 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Liza Djohry** dengan **Yahmin** yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 di Vihara Bodhi Karuna, Jl. Senangin No. 38, Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar tercatat dan terdaftar pada registrasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Kami Muhammad Kasim, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Berry Prima P., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Berry Prima P., SH.

Muhammad Kasim, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Biaya pendaftaran. | Rp 30.000,00; |
| - Biaya pemberkasan ATK. | Rp 100.000,00 |
| - Redaksi. | Rp 10.000,00; |
| - Materai. | <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00; |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mdn